

Perbandingan *Sistem Credit Card* Konvensional dan *Credit Card Syari'ah* Sebagai Alternatif Konstruksi Sistem *Credit Card* Pada Perbankan.

Comparison of Conventional Systems Credit Card and Credit Card Shariah as Alternative Construction Credit Card on Banking System

Sholikul Hadi¹, Didin Hafidudhin², Hendri Tanjung²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Modern Sahid Bogor.

²Program Pascasarjana UIKA Bogor

ABSTRACT

This study was motivated by the presence of different views on whether or not allowed to use Islamic credit cards, although the Indonesian Council of Ulama (MUI) has issued a fatwa on the permissibility of the card. Given these differences, this study examines the operating system on credit cards in terms of Islamic law, a difference of conventional and Islamic Credit Card and alternative solutions Credit Card reconstruction system in accordance with the Islamic Shari'ah and can be applied in the modern economy. The results showed (1) Credit Card operating system in terms of Sharia Islamic law indicates permitted use; (2) Found some fundamental differences between Islamic and conventional Credit Card; (3) An alternative solution in the reconstruction of the Credit Card in accordance with Islamic law, including: (a) the credit card must be received recognition from banks with partnershipnya; (b) the credit card should be simple, both in the process of obtaining and using it; (c) The credit card issuer must be heavily promoting.

keywords: Islamic Credit Card, MUI, banking system.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terdapatnya perbedaan pandangan mengenai boleh atau tidaknya penggunaan kartu kredit syariah, meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang dibolehkannya kartu tersebut. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka penelitian ini mengkaji mengenai sistem operasional Credit Card ditinjau dari hukum Islam, perbedaan Credit Card konvensional dan syariah dan solusi alternatif rekonstruksi sistem Credit Card yang sesuai dengan syari'at Islam dan dapat diterapkan dalam perekonomian modern.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Sistem operasional Credit Card Syariah ditinjau dari hukum Islam menunjukkan diperbolehkan penggunaannya; (2) Ditemukan beberapa perbedaan mendasar antara Credit Card syariah dan konvensional; (3) Solusi alternatif dalam rekonstruksi Credit Card yang sesuai dengan syariat Islam, diantaranya : (a) Kartu kredit tersebut harus mendapat pengakuan dari bank-bank dengan partnershipnya; (b) Kartu kredit tersebut harus simple, baik dalam proses mendapatkan dan menggunakannya; (c) Pihak penerbit kartu kredit harus gencar melakukan promosi.

Kata Kunci : Kartu kredit syariah, MUI, Perbankan

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Lembaga keuangan menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana. Dalam hal ini yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah bank. Hampir seluruh penduduk di dunia ini menggunakan jasa keuangan berupa bank.

Namun saat ini telah berkembang kembali bank yang memiliki prinsip Islam yaitu bank syariah. Berbeda dengan prinsip bank konvensional yang telah kita kenal selama ini. Pada bank konvensional, yang digunakan sebagai penghasil keuntungan adalah sistem bunganya, sedangkan dalam syariah yang digunakan dalam penghasil keuntungannya adalah sistem bagi hasil dan profit margin. Apabila dilihat dari segi penghitungan nominal mungkin kedua sistem ini memiliki sedikit kesamaan, namun apabila dilihat dari segi hukumnya kedua sistem sangat jauh berbeda.

Kehadiran bank syariah yang masih tergolong baru serta adanya perbedaan prinsip dengan perbankan konvensional menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah tersebut. Dengan sistem ataupun prinsip yang berbeda dengan perbankan konvensional, bank syariah diharapkan mampu bersaing dalam berbagai aspek terutama pada aspek pelayanan serta produk yang ditawarkan, sehingga mampu memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat khususnya bagi umat Islam.

Adanya tuntutan masyarakat mengenai pelayanan yang cepat dan mudah, mewajibkan para pelaku perbankan syariah untuk berpikir keras guna memenangkan persaingan dalam perebutan pelanggan. Selama ini perbankan konvensional banyak

menawarkan berbagai instrumen dalam pelayanan dan pemenuhan kebutuhan konsumen. Demikian pula masyarakat yang semakin berpikiran maju lebih memilih hal-hal yang praktis seperti halnya penggunaan alat bantu "kartu plastik" sebagai alat tukar yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai demi keamanan dan kenyamanan.

Upaya yang dilakukan perbankan dalam rangka membantu pemilihan instrumen pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat antara lain lembaga perbankan saat ini memberikan beberapa kemudahan fasilitas, yaitu fasilitas pemberian kredit dengan menggunakan sebuah kartu plastic atau yang lebih dikenal dengan sebutan Credit Card. Kartu kredit merupakan sebuah gaya hidup dan bagian dari komunitas manusia untuk dapat dikategorikan modern dalam tata kehidupan sebuah kota yang beranjak menuju metropolitan atau kosmopolitan.

Sebuah gaya hidup yang apabila tidak diikuti membuat tertinggal dari pesatnya perkembangan kehidupan, akan tetapi disisi lain akan terbawa arus yang semakin deras ke pusaran kehidupan yang melupakan identitas dirinya. (Johannes, 2004:1)

Pada prinsipnya, kartu kredit hanya merupakan pilihan bagi manusia untuk menilai sebuah tawaran dari gaya hidup, menerima atau menolak sesuai dengan kebutuhannya. Namun demikian, kartu kredit dapat mengatur pola hidup menjadi lebih efisien dan dapat pula menjurus ke arah konsumtif, sehingga mendorong orang untuk memiliki lebih dari satu kartu kredit dari bank penerbit yang berbeda. Melihat kenyataan di lapangan, dewasa ini perkembangan kartu kredit semakin pesat. Kecenderungan pola hidup yang semakin konsumtif dan dibungkus oleh rasa bangga (psikologis) apabila memiliki kartu kredit menjadi alasan bagi bank penerbit untuk juga ikut berlomba-lomba memperbesar pangsa pasar di bidang bisnis kartu kredit.

Sebagai ilustrasi data Bank Indonesia sejak Januari 2006 terdapat 8,3

juta kartu kredit dan Per Desember 2008 saja lebih kurang terdapat 11,5 juta kartu kredit yang sudah beredar di tengah masyarakat. Jumlah ini meningkat 25% atau sekitar 2,3 juta kartu jika dibandingkan dengan posisi akhir 2007, dimana jumlah kartu yang beredar berjumlah sekitar 9,2 juta kartu. Dalam waktu tiga tahun terakhir bahkan terjadi kenaikan jumlah kartu yang beredar sebesar 40%. (Santosa, 2009:2)

Pada tahun 2010, Jumlah kartu kredit di tercatat sebanyak 13.513.020 dan angka tersebut melonjak menjadi 14,78 juta dan 4 juta kartu debit. Trend ini telah membuktikan bahwa masyarakat Indonesia telah masuk era Cashless Society. Seiring dengan berkembangnya peredaran kartu non tunai maka semakin tinggi tingkat kejahatan melalui pembajakan kartu kredit atau *fraud* (Metrotvnews.com, 2010). Menurut Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), hingga akhir tahun 2011, jumlah transaksi dan pemegang kartu kredit meningkat tajam. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Transaksi dan Pemegang Kartu Kredit.

No	Tahun	Transaksi kartu kredit (dalam triliun)	Jumlah kartu kredit (dalam jutaan rupiah)
1	2007	72	9
2	2008	107	11
3	2009	136	12
4	2010	163	13
5	2011	182	14

Sumber : AKKI Tahun 2012

Tabel 1 di atas menunjukkan, bahwa jumlah transaksi dan jumlah kartu kredit tiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun, meningkatnya jumlah kartu kredit yang beredar di masyarakat bukan berarti tidak luput dari masalah. Kartu kredit, dalam praktiknya sering terjadi penyalahgunaan fungsi yang dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu : *Pertama*, dari hukum perdata dalam lingkup hukum perjanjian sebagai perbuatan wanprestasi. Misalnya menggunakan kartu kredit secara illegal

tanpa hak atau tidak sebagaimana lazimnya. *Kedua*, dari sudut hukum pidana berupa kejahatan dengan menggunakan sarana kartu kredit yang dikenal dengan istilah *carding* atau *card fraud*.

Kejahatan kartu kredit sangat tergantung atas pola hidup dan kemajuan teknologi, menjadikan pola-pola kejahatan berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya. Demikian pula dalam era teknologi informasi muncul berbagai kejahatan di bidang teknologi informasi yang populer dengan istilah *cybercrime*.

Salah satu kejahatan yang berkaitan dengan *cybercrime* adalah kejahatan kartu kredit, dimana penegakan hukumnya masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut terkait dengan berbagai aspek yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya masalah regulasi di bidang teknologi informasi. Aspek lainnya adalah kemampuan aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat dan sarana-sarana yang mendukung penegakan hukum dibidang teknologi informasi.

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang mengatur aktivitas manusia di bidang teknologi informasi, bahkan penggunaan sarana komputer yang mengawali perkembangan di dunia internet sekalipun belum dimiliki. (Sigit Suseno dalam Johannes, 2004:2). Akibatnya, kejahatan kartu kredit kian hari kian marak sebanding dengan maraknya jumlah peredaran kartu kredit tersebut.

Disamping hukum positif, jika ditinjau dari hukum syara', saat ini khususnya di Indonesia dalam prakteknya Credit Card disamping sangat membantu para konsumen juga ada beberapa hal yang dipandang memberatkan dan dapat mengarah kepada persoalan riba. Hal ini dapat dilihat dari praktek pelaksanaan dan perjanjian Credit Card yang secara ketat menentukan adanya tingkat suku bunga yang dikenakan atas saldo Credit Card yang besarnya berkisar 3% sampai dengan 3,5%, sedangkan jumlah pembayaran minimum berkisar 10% sampai dengan 20% dari total saldo

tagihan. Kenyataan ini merupakan suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran mendalam yang akan menjadi sebuah pertimbangan objektif sebelum para Card Holder (pemegang kartu) muslim menggunakan Credit Card yang disinyalir masih terdapat unsur riba ataupun bunga. Artinya Credit Card sebagai alat bantu masyarakat dalam bertransaksi masih perlu diteliti guna mewujudkan Credit Card yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Khusus Credit Card Syariah, perkembangannya di Indonesia masih belum menggembirakan. Hal ini dikarenakan masih minimnya bank-bank syariah yang memiliki produk pembiayaan dalam bentuk Credit Card tersebut. Disamping karena jenis pembiayaan yang berisiko tinggi, Credit Card Syariah juga termasuk salah satu produk perbankan yang memiliki tingkat return yang rendah. Sampai saat ini, bank syariah yang menerbitkan Credit Card baru ada 2 bank, yaitu bank BNI Syariah dengan Hasanah Card-nya dan bank Danamon Syariah dengan Dirham Card-nya. Bahkan bank syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) hingga saat ini masih enggan melakukan diversifikasi produk kartu kredit dengan berbagai macam alasan, diantaranya kartu kredit cenderung mengajarkan kepada pemakainya untuk berpola hidup konsumtif.

Berangkat dari persoalan tersebut di atas dan dengan maksud untuk menganalisis dan mengkaji mekanisme Credit Card yang dewasa ini berkembang dari sudut pandang hukum Islam, maka peneliti menawarkan sebuah alternatif solusi dengan melakukan penelitian tentang "Perbandingan Sistem Credit Card Konvensional dan Credit Card Syariah Sebagai Alternatif Konstruksi Sistem Credit Card Pada Perbankan (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah dan Bank Danamon Syariah)". Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan untuk (1) Menganalisis tentang konsep Credit

Card dari sudut pandang hukum Islam, sehingga diharapkan hukum Islam tersebut akan dapat diaplikasikan sesuai dengan perkembangan zaman, (2) Membandingkan system Credit Card konvensional dan syariah, sehingga dapat ditemukan kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis Credit Card tersebut, (3) Memaparkan model alternatif konsep mekanisme Credit Card yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga konsep tersebut merupakan instrumen yang akan dapat digunakan oleh Card Holder muslim dalam penggunaan Credit Card secara syariah, serta dapat diterapkan dalam perekonomian modern.

METODOLOGI

Suatu penelitian diharuskan untuk menggunakan pendekatan penelitian yang benar dan tepat agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Mix Research* (penelitian campuran), yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti data dengan cara menggabungkan dua metode penelitian atau lebih. Sedangkan kedua metode tersebut, adalah *Pertama, Library Research*, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti data dengan cara mempelajari, meneliti, dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang relevan. *Kedua, Field Research*, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti data dengan cara melihat fenomena yang terjadi melalui cara terjun langsung ke lapangan.

Teknik dan model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data-data yang diperoleh secara rinci guna mendapatkan suatu kesimpulan. Selain itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan analisis SWOT, yaitu salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah,

proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal (dalam) dan faktor eksternal (luar) yaitu *Strengths*, *Weakness*, *Opportunities* dan *Threats*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kartu kredit (Inggris; *credit card*, Arab; *bithaqah i'timan*) yang dalam Islamic finance dikenalkan istilah Islamic card atau syariah card di dunia yang menuju *less cash society* pada hakikatnya merupakan salah satu instrument dalam sistem pembayaran sebagai sarana mempermudah proses transaksi yang tidak tergantung kepada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai yang beresiko. Dalam beberapa literatur fiqih kontemporer, status hukumnya sebagai objek atau media jasa *kafalah* (jaminan) yang disertai talangan pembayaran (*qardh*) serta jasa ijarah untuk kemudahan transaksi.

Perusahaan perbankan dalam hal ini yang mengeluarkan kartu kredit (bukti *kafalah*) sebagai penjamin (*kafil*) bagi pengguna kartu kredit tersebut dalam berbagai transaksi. Oleh karena itu berlaku di sini hukum *kafalah*, *qardh* dan ijarah. Sementara dalam ketentuan Umum fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, tentang *Sharia Card (Bithaqah I'timan/Credit Card)* yang dimaksud dengan *Sharia Card* adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.

Para ulama membolehkan sistem dan praktik *kafalah* dalam muamalah berdasarkan dalil al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Allah berfirman: "dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." (QS. Yusuf:72). Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata "za'im" dalam ayat tersebut

adalah "kafil". Rasulullah SAW juga telah bersabda dalam salah satu hadisnya :

"Az-Za'im Gharim" artinya; orang yang menjamin berarti berutang (sebab jaminan tersebut). (HR. Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Hibban). Ulama telah bersepakat (*ijma'*) tentang bolehnya praktik *kafalah* karena lazim dibutuhkan dalam muamalah. (Lihat, Subulus Salam, III/62, Al-Mabsuth, XIX/160, Al-Mughni, IV/534, Mughni Muhtaj, II/98). *Kafalah* pada dasarnya adalah akad *tabarru'* (suka rela/*voluntary*) yang bernilai ibadah bagi penjamin karena termasuk kerjasama dalam kebajikan (*ta'awun 'alal birri*), dan penjamin berhak meminta gantinya kembali kepada terutang, sepantasnyalah ia tidak meminta upah atas jasanya tersebut, agar aman/jauh dari *syubhat*.

Tetapi kalau terutang sendiri yang memberinya sebagai hadiah atau hibah untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, maka sah-sah saja. Namun demikian, jika penjamin sendiri yang mensyaratkan imbalan jasa (semacam uang iuran administrasi kartu kredit dan sebagainya) tersebut dan tidak mau menjamin dengan sukarela, maka dibolehkan bagi pengguna jasa jaminan memenuhi tuntutan tersebut bila diperlukan seperti kebutuhan yang lazim dalam perjalanan studi, transaksi bisnis, kegiatan sosial, urusan pribadi dan sebagainya. Secara prinsip kartu kredit tersebut dibolehkan syariah selama dalam prakteknya tidak bertransaksi dengan sistem riba yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan hutang kepada penjamin lewat jatuh tempo pembayaran atau menunggak. Di samping itu ketentuan uang jasa *kafalah* tadi tidak boleh terlalu mahal, sehingga memberatkan pihak terutang atau terlalu besar melebihi batas rasional, agar terjaga tujuan asal dari *kafalah*, yaitu jasa pertolongan berupa jaminan utang kepada merchant, penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu. (Lihat, DR. Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, vol. V/130-161).

Dengan demikian dibolehkan bagi umat Islam untuk menggunakan jasa kartu kredit (*Credit Card*) yang tidak memakai sistem bunga. Namun bila terpaksa atau tuntutan kebutuhan mengharuskannya menggunakan kartu kredit biasa yang memakai ketentuan bunga, maka demi kemudahan transaksi dibolehkan memakai semua kartu kredit dengan keyakinan penuh menurut kondisi finansial dan ekonominya mampu membayar utang dan komitmen untuk melunasinya tepat waktu sebelum jatuh tempo agar tidak membayar hutang. Hal ini berdasarkan prinsip fiqih 'Saddudz Dzari'ah', artinya sikap dan tindakan preventif untuk mencegah dari perbuatan dosa. Sebab, hukum pemakan dan pemberi uang riba adalah sama-sama haram. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah dalam satu hadisnya :

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa: "Rasulullah SAW melaknat pemakan harta riba, pembayar riba, saksi transaksi ribawi dan penulisnya." (HR. Bukhari, Abu Dawud) DSN-MUI dalam fatwanya menetapkan hukum bahwa Sharia Card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa. Ketentuan Akad yang digunakan dalam *Sharia Card* adalah :

1. *Kafalah*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan *Merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian *Kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*) dari pemegang kartu.
2. *Qardh*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
3. *Ijarah*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah *penyedia* jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas *Ijarah* ini, Pemegang Kartu dikenakan

membership *fee*. Namun demikian, DSN-MUI mengatur batasan penggunaan Sharia Card sebagai berikut :

- a) Tidak menimbulkan riba
- b) Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah
- c) Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan
- d) Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya
- e) Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Fatwa tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan sejenis kartu kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati secara angsuran. Selain itu, Kartu Kredit yang ada menggunakan sistem bunga (*interest*) sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang sesuai syariah. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Sharia Card* yang fungsinya seperti Kartu Kredit untuk dijadikan pedoman.

Ketentuan kartu kredit ini merujuk kepada beberapa dalil di antaranya sebagai berikut; Firman Allah SWT, antara lain: "Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu..." QS. al-Maidah [5]:1.

Selain itu QS. al-Isra' [17]: 34, QS. Yusuf [12]: 72, QS. al-Maidah [5]: 2, al-Furqan [25]: 67, QS. Al-Isra' [17]: 26-27, QS. al-Qashash [28]: 26, QS. al-Baqarah [2]: 275, QS. al-Nisa'[4]: 29, QS. al-Baqarah [2]: 282, QS. al-Baqarah [2]: 280.

Demikian pula merujuk kepada Hadits Nabi SAW antara lain:

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR Tirmidzi), "Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain." HR. Ibnu Majah dan al-Daraquthni, "Telah dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau menshalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Mereka menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Shalatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." HR. Bukhari, "Za'im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggung utang)".

HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibn Hibban, "Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak." HR. Abu Dawud, "Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya." HR. Abd ar-Razzaq, "Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" HR. Muslim, "...Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh

orang mampu adalah suatu kezhaliman..." HR. Jama'ah, "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya." HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad, dan "Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya." HR. Bukhari.

Analisis SWOT terhadap *Sharia Card* dan *Credit Card* (Konvensional)

1. Keunggulan Produk Hasanah Card dan Dirham Card

a. Diterima di seluruh dunia

Baik Hasanah card maupun Dirham Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit sehingga diterima di seluruh tempat usaha bertanda Master Card dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.

b. Kemudahan Pembayaran

Nasabah dapat membayar tagihan Hasanah Card maupun Dirham Card melalui ATM BNI, Kantor Cabang BNI, BNI Syariah.

c. Smart Bill

Nasabah dapat melakukan pembayaran tagihan TELKOM, TELKOMSEL, Matrix, Xplor, Fren, Speedy, Indovision, First Media, Esia, IndosatM2, dan air bersih TPJ secara *autodebit* setiap bulannya tanpa biaya.

d. Isi Ulang Pulsa 24 Jam dan Smart Reload.

Kemudahan isi ulang ini pulsa ponsel melalui layanan telepon 24 jam BNI Call untuk berbagai operator GSM dan CDMA. Nasabah dapat juga mengisi ulang pulsa secara otomatis setiap bulannya melalui Smart Reload (Mentari, Simpati, IM3, Fren & Esia).

e. Dana Plus & Smart Transfer Dana Plus.

Bebas transfer dana dari Hasanah Card dan Dirham Card ke rekening bank manapun di Indonesia dan dapat dilakukan otomatis setiap bulannya.

f. *Executive Airport Lounge.*

Bagi pemegang kartu kredit konvensional yang Gold, penggunaan fasilitas executive lounge di bandara udara, sekarang tidak lagi gratis, karena akan mengurangi point reward atau akan mendebet otomatis.

Sedangkan bagi pemegang kartu Hasanah Card yang Gold, fasilitas tersebut masih gratis, tanpa mengurangi *point reward* atau tanpa akan didebet. Perkembangan Nasabah Hasanah Card dan Dirham Card Sejalan dengan Dirham Card, Jumlah nasabah Hasanah Card saat ini telah mencapai 5500 kartu dengan jumlah penggunaan mencapai hampir Rp 5 miliar. Dari perodesasi bulan maret ke bulan oktober, senantiasa memenuhi target perusahaan.

BNI syariah kini menargetkan pemegang kartu Hasanah hingga 30 ribu kartu di tahun ini. Pemegang kartu kredit syariah mayoritas adalah pegawai swasta dan negeri sebesar 60 persen. Sisanya adalah pengusaha maupun ibu rumah tangga. Tercatat per Mei 2009 rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio/CAR*) BNI syariah sebesar 8,73 persen.

Dalam perkembangan bisnis, jika BNI syariah memiliki FDR 109 persen dengan pembiayaan sebesar Rp 3,4 triliun dan dana pihak ketiga Rp 3,1 triliun. BNI syariah pun mencatat pertumbuhan laba signifikan 199 persen, dari Rp 13,5 miliar per Mei 2008 menjadi Rp 40 miliar di periode sama tahun ini. Di sisi aset UUS BNI meningkat 31 persen menjadi Rp 3,9 triliun.

Kendala dan Tantangan Pengelolaan Kartu Kredit syariah di Indonesia (*Hasanah Card dan Dirham Card*)

Adapun kendala dan tantangan pengelolaan Hasanah Card dan Dirham Card adalah :

- a. Kurangnya sosialisasi atau pemahaman masyarakat tentang bank syariah dan khususnya produk kartu kredit syariah

- b. Kurangnya sumber daya manusia di Kartu Kredit syariah.
- c. SDM harus memahami secara komprehensif tentang konsep dan akad syariah sehingga produk dan fitur yang dikembangkannya tidak bertentangan dengan syariah Islam Produk Kartu Kredit syariah masih belum banyak digunakan oleh Bank-Bank lainya di Indonesia, oleh karena itu masyarakat belum banyak mengetahui tentang Kartu Syariah di Indoneia Pada saat ini.
- e. Dukungan dari pemerintah, otoritas moneter, dan manajemen bank (terutama manajemen bank konvensional kepada unit usaha syariah) yang masih kurang.
- f. Keterbatasan dana untuk investasi dan mengembangkan produk.

Prospek Pengelolaan Kartu Kredit Syariah di Indonesia (*Hasanah Card dan Dirham Card*)

Beberapa prospek pengelolaan kartu kredit syariah di Indonesia adalah :

- a. Potensi calon pemegang kartu syariah sangat besar melihat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, jumlah pemegang kartu kredit konvensional yang cukup besar, dan jumlah pemegang kartu debit/ATM yang sangat tinggi (hasil riset Mark Plus).
- b. Tingginya pertumbuhan perbankan syariah kedepan yang akan memperluas potensi dan segmen pasar syariah.
- c. Market share produk syariah yang masih sangat kecil sehingga potensi pertumbuhannya akan terbuka lebar.
- d. Seiring tumbuhnya perbankan syariah akhir-akhir ini dan kedepan maka akan meningkatkan sosialisasi produk syariah ke masyarakat sehingga masyarakat akan terdorong untuk menggunakan produk-produk perbankan syariah, termasuk kartu kredit syariah.
- e. Meningkatnya sumber daya manusia syariah maka akan meningkatkan

kualitas pengelolaan dan manajemen produk-produk perbankan syariah.

- f. Terbukanya potensi pengembangan variant produk kartu kredit syariah dengan akad-akad lain selain akad yang telah ada saat ini sehingga tercipta konsep produk kartu kredit syariah yang lebih menarik.

Analisis yang dapat disimpulkan berdasarkan matriks analisis di atas adalah:

- Perlunya langkah strategis untuk menyelesaikan hambatan-hambatan kurang efektifnya ekspansi produk kartu kredit syariah ini.
- Efektifitas kegiatan promosi akan pentingnya produk kartu kredit berbasis syariah ini.
- Membuat kegiatan berkala baik itu berupa kegiatan marketing ataupun kerjasama dengan berbagai pihak akan pentingnya nilai guna dari produk kartu kredit syariah ini.
- Potensi pasar yang masih besar ini harus segera digarap dengan baik jika tidak ingin diambil oleh pesaing yang lebih kuat dan siap.
- Perlunya langkah stratejik untuk segera merebut pasar kartu kredit

konvensional agar beralih menggunakan produk berbasis syariah dengan menjelaskan keuntungan-keuntungannya.

- Perlunya pengembangan tools dan sumber daya sehingga dapat bersaing dengan pesaing dengan produk yang sama.
- Permasalahan komunikasi bisnis menjadi persoalan mendesak yang harus segera diselesaikan.
- Perlunya pengelolaan asset yang baik, sehingga keputusan investasi yang tepat dapat meningkatkan nilai asset perusahaan sehingga dapat mendukung pengembangan program kartu kredit syariah ini.
- Persaingan internal dan eksternal dalam produk yang sama harus diperhitungkan.

Perlunya langkah yang cepat, jelas, terarah dan terukur agar semua program diatas dapat segera terlaksana dengan baik. Berdasarkan faktor internal dan eksternal tersebut diperoleh strategi Strengths-Opportunities (SO), Weakness-Opportunities (WO), Strengths-Threats (ST) dan Weakness- Threats (WT) sebagai berikut :

	STRENGTHS	WEAKNESS
O P P O R T U N I T I E S	<p>Di satu sisi baik Hasanah card maupun Dirhamm card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit sehingga diterima di seluruh tempat usaha bertanda Master Card dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.</p> <p>Dengan keunggulan tersebut maka potensi calon pemegang kartu syariah sangat besar melihat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, yang pada saatnya nanti seharusnya dapat mengambil pasar pemegang kartu kredit konvensional. Hal ini didasarkan pada jumlah pemegang kartu kredit konvensional yang cukup besar, dan jumlah pemegang kartu debit/ATM yang sangat tinggi (hasil riset Mark Plus)</p>	<p>Permasalahan klasik dari produk-produk syariah adalah kurangnya sosialisasi atau pemahaman masyarakat tentang bank syariah dan khususnya produk kartu kredit syariah. Hal ini harusnya segera dapat diatasi mengingat tingginya potensi pertumbuhan perbankan syariah kedepan yang akan memperluas potensi dan segmen pasar syariah.</p> <p>Hal positif lainnya adalah rarket share produk syariah yang masih sangat kecil sehingga potensi pertumbuhannya akan terbuka lebar. Sehingga jika permasalahan diatas dapat segera diselesaikan maka potensi pengembangan produk Kartu Kredit Syariah ini sangat terbuka lebar.</p>

	STRENGTHS	WEAKNESS
T H R E A T S	<p>Disamping peluang pasar dan fungsi yang cukup solutif bagi pengguna kartu kredit syariah, seperti kemudahan pembayaran, Nasabah dapat membayar tagihan Hasanah Card melalui ATM BNI, Kantor Cabang BNI, BNI Syariah, atau Akan tetapi lagi-lagi kurangnya sosialisasi atau pemahaman masyarakat tentang bank syariah dan khususnya produk kartu kredit syariah, plus kurangnya sumber daya manusia di Kartu Kredit syariah membuat produk ini belum dapat menyentuh semua lini masyarakat.</p> <p>Hal ini jelas terlihat jika kita bandingkan dengan kegiatan promosi dan penyediaan sumber daya pada beberapa produk kartu kredit yang berbasis konvensional.</p> <p>Oleh karenanya, diperlukan suatu usaha terpadu untuk menyelesaikan masalah tersebut agar peluang ini tidak dimanfaatkan oleh pesaing yang lain, bank lainnya.</p> <p>Tambahannya dengan program Smart Bill, Nasabah dapat Melakukan pembayaran tagihan TELKOM, TELKOMSEL, Matrix, Xplor, Fren, Speedy, Indovision, First Media, Esia, IndosatM2, dan air bersih TPJ secara autodebit setiap bulannya tanpa biaya.</p>	<p>Berbicara di sisi asset BNI syariah meningkat 31 persen menjadi Rp 3,9 triliun. Tetapi, belum optimal sepenuhnya. Sejalan dengan fakta di atas, jumlah nasabah Hasanah Card saat ini telah mencapai 5500 kartu dengan jumlah penggunaan mencapai hampir Rp 5 miliar.</p> <p>Masih jauh dibawah pengguna kartu konvensional. Dengan kata lain pula, belum stabil dalam senantiasa memenuhi target perusahaan. Hal ini ditambah dengan hambatan bahwa produk Kartu Kredit syariah masih belum banyak digunakan oleh Bank-Bank lainnya di Indonesia, oleh karena itu masyarakat belum banyak mengetahui tentang Kartu Syariah di Indoneia Pada saat ini.</p> <p>Jika berharap dari dukungan pemerintah, otoritas moneter, dan manajemen bank (terutama manajemen bank konvensional kepada unit usaha syariah) juga masih kurang. Oleh karenanya, maka diperlukan suatu langkah strategis untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut agar target pencapaian perusahaan terwujud.</p>

Alternatif Rekonstruksi Sistem *Credit Card* Syariah

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas, dapat dijelaskan bahwa sebuah lembaga perbankan harus mampu untuk menciptakan suatu sistem alternatif agar memudahkan bank dalam mengenal memasarkan produknya dan bersaing dengan institusi perbankan konvensional yang sudah ada. Adapun beberapa saran sebagai alternatifnya adalah sebagai berikut:

1. Perlunya menciptakan sistem kartu kredit berbasis syariah yang menarik, mudah, dan dapat diterima dimanapun sebagai langkah strategis untuk menyelesaikan hambatan-hambatan kurang efektifnya ekspansi produk kartu kredit syariah ini.
2. Perlunya menciptakan system kartu kredit berbasis syariah yang efektif dan

efisien dibandingkan produk sejenis yang lain.

3. Membuat sebuah sistem kartu kredit berbasis syariah yang dengannya memungkinkan terjadinya kerjasama antar berbagai pihak sebagai bagian dari nilai guna dari penggunaan produk kartu kredit syariah ini.
4. Kartu kredit syariah ini harus dapat menyerap potensi pasar yang masih besar ini.
5. Perlunya memberikan nilai tambah dalam produk kartu kredit syariah ini sebagai langkah stratejik sebagai langkah merebut pasar kartu kredit konvensional.
6. Sistem kartu kredit syariah ini perlu terus dikembangkan baik itu *tools* maupun sumber dayanya sehingga dapat bersaing dengan pesaing dengan produk yang sama.

7. Diperlukan pula promosi yang intens dan kontinyu sebagai langkah awal positioning produk kartu kredit syariah ini.
8. Perlunya pengelolaan asset yang baik, sehingga diharapkan akan muncul turunan berbagai varian kartu kredit syariah dengan berbagai macam fungsi dan kegunaannya tersendiri.
9. Diperlukan teamwork building yang terkoordinir dengan baik, sehingga kinerja pengembangan kartu kredit syariah ini dapat terus dikontrol dan ditingkatkan.
10. Perlunya suatu sistem pendukung yang cepat, jelas, terarah dan terstruktur sebagai respon yang cepat atas feedback terhadap pengguna kartu kredit syariah ini sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan dari produk ini. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa Credit Card merupakan sebuah produk perbankan (lembaga keuangan) yang masih sangat penting kehadirannya. Tambahan sistem syariah Islam merupakan sebuah solusi alternatif yang ditawarkan dalam rangka pengenalan system kartu kredit yang lebih meyakinkan dan islami yakni *Credit Card Islami*.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Sistem operasional Credit Card Syariah ditinjau dari hukum Islam menunjukkan diperbolehkan penggunaannya; (2) Ditemukan beberapa perbedaan mendasar antara Credit Card syariah dan konvensional, diantaranya : (a) Dalam versi syariah, kartu kredit tidak menerapkan sistem bunga, sedangkan dalam konvensional menggunakan sistem bunga; (b) Dalam versi syariah, tidak mendorong pemegang kartu untuk melakukan pengeluaran yang berlebihan (israf), sedangkan dalam konvensional tidak ada ketentuan yang mengikat; (c) Dalam versi syariah, nilai kredit yang diberikan tidak melebihi ambang batas kemampuan si penggunanya, sedangkan dalam

konvensional ada batasan tetapi cenderung tidak mengikat; (d) Dalam versi syariah, ada sistem ta'widh (biaya penagihan), sedang dalam konvensional ada sistem denda; (e) Dalam versi syariah, beban risiko ditanggung oleh kedua belah pihak, dalam versi konvensional, beban risiko sepenuhnya ditanggung oleh pengguna kartu kredit; (f) Dalam versi syariah ada kewajiban menyeter cash collateral atau goodwill investment, sedang dalam konvensional tidak ada; (3) Ada beberapa solusi alternatif dalam rekonstruksi Credit Card yang sesuai dengan syariat Islam, diantaranya : (a) Kartu kredit tersebut harus mendapat pengakuan dari bank-bank dengan partnershipnya; (b) Kartu kredit tersebut harus simple, baik dalam proses mendapatkan dan menggunakannya; (c) Pihak penerbit kartu kredit harus gencar melakukan promosi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim, Ahim, 2001, *Dalil-Dalil Naqli Seri Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UPFE.
- Antonio Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dan Teori ke praktik*, Jakarta:Gema Insani.
- Arifin Zainul, 2000, *Memahami Bank Syariah lingkup, peluang, tantangan dan prospek*, Jakarta:Alvabet.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum tentang Pembiayaan (dalam Teori dan Praktek)*, Bandung :Pt Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Johannes. 2004. *Kartu Kredit; Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung : Refika Aditama.
- Ibrahim, Abdul Wahab, 2006. *Banking Card Syariah, Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqh*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Sabiq Sayyid, 1988, *Fiqh Sunnah (12) dan (13)*, Bandung:Alma'rif.
- Santosa, Flory, 2009. *Pedoman Praktis Menghindari Perangkap Utang Kartu Kredit*. Jakarta : Forum Sahabat.
- Suprianto, Joko, 2001, *Training Material Card Promo Representative dan Direct Sales BNI Card Center*, Yogyakarta:PT Cipta Tora Utama.